SAHAM SEBAGAI OBJEK PEWARISAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Oleh:

Ida Ayu Putu Widya Indah Sari Ni Wayan Sukeni Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstract:

The background of writing the paper entitled Stocks As Object of Inheritance Based on Act Number 40 of 2007 on Limited Liability Company is the type of property which is the object of inheritance in the form of shares of a company which is intangible and have specific provisions in the transition, so the purpose of this paper is to determine the provisions of the shift of stocks as object inheritance based on Act Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies. The method used in writing of this paper is normative method due to the discussion of this paper of analyzing the legislation and some related literatures. The conclusion of this paper is, whereas stocks can be able as object of inheritance and the shift stocks with the transfer of shares as a result of the events of inheritance, must obtain the approval of the company organs and related institutions, the transition regulated in the companies charter also done the quotation by the board of directress and reporting to the minister in accordance with the provisions of existing in regulation.

Keywords: Stocks, Inheritance, Limited Liability Company

Abstrak:

Latar Belakang dari penulisan karya ilmiah berjudul Saham Sebagai Objek Pewarisan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ialah jenis harta kekayaan yang menjadi objek dari pewarisan berupa saham dari suatu perseroan yang merupakan benda tidak berwujud, sehingga tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui ketentuan beralihnya saham sebagai objek hukum waris yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini ialah penelitian hukum normatif, karena pembahasan karya ilmiah ini menganalisis undang-undang dan beberapa literatur terkait. Kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah saham dapat menjadi objek waris dan terdapat ketentuan khusus dalam peralihannya dan beralihnya saham dengan pemindahan hak atas saham sebagai akibat dari peristiwa pewarisan, harus mendapatkan persetujuan dari organ perseroan dan instansi terkait, cara pemindahannya diatur dalam anggaran dasar perseroan serta dilakukan pencatatan oleh direksi dan pelaporan kepada menteri sesuai ketentuan yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Saham, Pewarisan, Perseroan Terbatas

I. PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang

Pengaturan mengenai hukum waris Indonesia termuat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata), dimana hal tersebut mengatur tentang harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia dan terdapat suatu perpindahan harta kekayaan yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Harta kekayaan yang menjadi objek pewarisan meliputi pula segala utang yang dimiliki oleh pemilik harta kekayaan yang telah meninggal dunia. Hukum waris menentukan pula bagaimana akibat dari perpindahan harta kekayaan ini bagi orang yang telah ditunjuk oleh si pemilik harta kekayaan dan bagaimana hubungan kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan permasalahan utang piutang pewaris sebelum meninggal¹. Sehingga dapat diklasifikasikan beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pewarisan ialah adanya seseorang yang meninggal dunia, segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pemilik harta, serta hubungan pihak ketiga dengan ahli waris.²

Kegiatan dalam hal pewarisan ini tidak terlepas dari kehidupan masyarakat yang terus berkembang, terlihat pada jenis harta kekayaan yang menjadi objek dari pewarisan ialah berupa saham dari suatu perseroan yang merupakan benda tidak berwujud dan terdapat ketentuan khusus dalam peralihannya. Saham sebagai modal dari berdirinya suatu perseroan terbatas diperoleh dari modal yang disetorkan oleh pendiri perseroan itu sendiri yang dapat beralih dalam hal pemegang hak atas saham telah meninggal dunia. Secara implisit, beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan mengenai saham dan persyaratan dari beralihnya kepemilikan saham dari pemilik saham yang telah meninggal kepada ahli warisnya.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui ketentuan beralihnya saham sebagai objek hukum waris yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Salim HS, 2011, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 138
Zainuddin Ali, 2008, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 81

³ Leonardus Gultom, 2014, "Prosedur Formil Pengalihan Saham Karena Pewarisan", URL: http://www.gultomlawconsultants.com/prosedur-formil-pengalihan-saham-karena-pewarisan/ diakses tanggal 30 November 2014

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu menganalisis undang-undang terkait pembahasan saham sebagai objek pewarisan serta beberapa literatur terkait. Jenis pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini ialah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), yaitu pendekatan berdasarkan pada ketentuan yang saat ini berlaku di Indonesia.

2.2 Hasil dan Pembahasan

Saham Sebagai Objek Waris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Kata saham banyak ditemui dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT), namun tidak terdapat pasal yang memberikan definisi secara jelas mengenai saham. Dalam Pasal 1 angka 1 UUPT mengenai definisi perseroan terbatas, dijelaskan bahwa:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam definisi diatas, dijelaskan bahwa perseroan terbatas merupakan suatu perseroan yang mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya⁴, dimana modal dasar dari suatu perseroan terbatas ialah terdiri atas saham. Dalam Pasal 31 ayat (1) UUPT juga menjelaskan bahwa "Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham." Jadi dapat disimpulkan bahwa saham menjadi modal dasar dari pembentukan suatu badan hukum dari Perseroan yang termuat dalam anggaran dasar perseroan terbatas.⁵ Beralihnya saham sebagai objek pewarisan tidak diatur secara eksplisit dalam UUPT, namun dalam Pasal 57 UUPT menyebutkan:

⁴ Man. S. Sastrawidjaja, 2008, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, P.T. ALUMNI, Bandung, Hal. 77

⁵ *Ibid.*, Hal.78

- (1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
- c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Pemindahan hak atas saham sebagai akibat dari peristiwa pewarisan, harus mendapatkan persetujuan dari organ perseroan yang disebutkan dalam pasal 1 angka 2 UUPT yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris dan instansi terkait seperti Badan Pengawas Pasar Modal, untuk saham perseroan terbuka. Dengan pernyataan pasal tersebut dapat disimpulkan pemindahan hak atas saham sebagai akibat dari pewarisan, saham dapat dijadikan objek waris. Pasal 55 UUPT menentukan cara pemindahan hak atas saham diatur dalam anggaran dasar perseroan dan harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur perundang-undangan. Kemudian, pasal 56 ayat (3) UUPT memperjelas mengenai kedudukan saham sebagai objek pewarisan, dalam hal ini pasal tersebut menjelaskan bahwa:

Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Yang dimaksud dengan "memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri" adalah pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM terhadap perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan, pengambilalihan, atau pemisahan. Jadi, dalam hal saham tidak dimiliki oleh satu orang, dengan adanya peristiwa pewarisan, maka harus adanya salah satu dari mereka untuk menjadi wakil pemegang saham sebagaimana telah diatur dalam Pasal 52 ayat (5) UUPT.

⁶ Leonardus Gultom, op.cit.

III. SIMPULAN

Saham sebagai objek waris dapat beralih karena adanya peristiwa pewarisan, sebagaimana diterangkan secara implisit dalam pasal 57 UUPT, kemudian dalam pasal 55 UUPT juga telah menyebutkan cara pemindahan hak atas saham diatur dalam anggaran dasar perseroan dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Direksi wajib mencatat dalam daftar pemegang saham dan dilakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM, dimana hal tersebut termuat dalam pasal 56 ayat (3) UUPT.

DAFTAR PUSTAKA

- Leonardus Gultom, 2014, "Prosedur Formil Pengalihan Saham Karena Pewarisan", URL: http://www.gultomlawconsultants.com/prosedur-formil-pengalihan-saham-karena-pewarisan/ diakses tanggal 30 November 2014
- Man. S. Sastrawidjaja, 2008, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, P.T. ALUMNI, Bandung.
- Salim HS, 2011, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2008, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Terjemahan *Burgerlijk Wetboek*, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio), Pradnya Paramita, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)